#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan undang –undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan ppn adalah undang –undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan undang – undang nomor 42 tahun 2009. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1984 (Pasal 20 UU PPN 1984 ).

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Dikatakan tidak langsung karena pajak yang disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir ) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif.

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat ditentukan oleh adanya objek

pajak. Kondisi subyek pajak tidak relevan. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. Hal ini berbeda dengan PPh, selaku pajak subjektif, timbulnya kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek pajak nya. Karakter PPN sebagai pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. Regresivitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

Pajak pertambahan nilai bersifat "*Multy stage levy*" mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.PPN dikenakan secara berulang ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulasi).

Pajak pertambahan nilai bersifat non kumulatif, ppn yang "multi stage levy" namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, pajak pertambahan nilai dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan pajak pertambahan nilai dalam perdagangan internasional.

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka ppn hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa ini akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan Destination Principle (prinsip tempat tujuan ) yang digunakan dalam pengenaan ppn yaitu ppn dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi ( *Consumption Type VAT* ). Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa *indirect subtraction method*, Pajak Masukan (*input tax*) sehingga barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*output tax*).

# 2.2 Objek Pemungutan PPN

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984 (Untung Sukardji, 2010: 189)

# Objek PPN dikenakan atas:

 Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ada di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Syarat – syaratnya adalah:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak
  Berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 2. Impor BKP
- Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusah.

Syarat – syaratnya adalah:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jkp.
- b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan.
- c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4. Pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5. Pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6. Ekspor bkp berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 7. Ekspor bkp tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

9. Penyerahan bkp berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pkp, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

# 2.3 Pembayaran yang tidak dipungut PPN

# 1. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang — undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok — kelompok barang berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
  - 1. Minyak Mentah
  - 2. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - 3. Panas bumi
  - 4. Asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu, marmer dll
  - 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara
  - 6. Bijih besi, biji nikel, biji timah dll
- Barang- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
  - 1. Beras
  - 2. Gabah

- 3. Jagung
- 4. Sagu
- 5. Kedelai
- 6. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
- 7. Daging
- 8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan , diasinkan, atau dikemas
- 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- 10. Buah-buahan, yaitu buah buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses pencucian, disortasi, dipotong, diiris, degrading, dan atau dikemas atau tidak dikemas
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga ( saham, obligasi dan lainnya )

# 2. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang pajak pertambahan nilai. Jenis jasa yang tidak dikenakan ppn ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  - 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
  - 2. Jasa dokter hewan
  - Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
  - 4. Jasa kebidanan dan dukun bayi
  - 5. Jasa paramedic dan perawat
  - 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
  - 7. Jasa psikolog dan psikiater
  - 8. Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
  - 1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
  - 2. Jasa pemadam kebakaran
  - 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
  - 4. Jasa lembaga rehabilitasi
  - Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium
  - 6. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan, meliputi:
  - Jasa menghimpun dana dari masyrakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.

- Jasa menempatkan dana, meminjam dan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- Jasa jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
- 4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah.
- 5. Jasa penjaminan
- e. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
- f. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
  - 1. Jasa pelayanan rumah ibadah
  - 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah
  - 3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
  - 4. Jasa lain dibidang keagamaan
- g. Jasa pendidikan, meliputi:
  - 1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah
  - 2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan

- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkitan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja, meliputi:
  - 1. Jasa tenaga kerja
  - Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja
  - 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
- 1. Jasa perhotelan meliputi:
  - 1. Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannnya di hotel
  - 2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansti pemerintahan
- n. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parker yang dilakukan oleh pemilik tempat parker dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
- p. Jasa pengiriman umum dengan menggunakan uang logam

## 2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas:

- Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
   Syarat-syaratnya adalah :
  - a. Barang berwujud yang diserahkan maupun BKP
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 2. Impor BKP
- 3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha Syarat-syaratnya adalah :
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya
- 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

 Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

### 2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

- 1. Harga Jual
- 2. Penggantian
- 3. Nilai impor
- 4. Nilai ekspor
- 5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang , termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut :

- Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
- c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
- d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
- e. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen, DPP nya adalah40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun.
- f. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- g. Untuk pemberian cuma cuma bkp dan/atau jkp adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- h. Untuk penyerahan media rekaman surat atau gambar adalah perkiraan harga jual rata rata.
- Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata rata perjudul film.

- Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- k. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- m. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati.
- n. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10%
- o. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan adalah 10%

#### 2.6 Tarif

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

- a. Ekspor BKP Berwujud
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud dan
- c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tariff tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## 2.7 Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Sonny Agustinus dan Isnianto berpendapat, faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak penjual ataupun pengusaha jasa (Sonny Agustinus, 2010)

#### 2.7.1 Jenis Faktur

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, sehingga dalam penerbitannya harus memenuhi:

- a) Persyaratan formal, yaitu Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas,dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
- b) Persyaratan material, yaitu berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak dan pemanfaatan brang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalan daerah pabean.

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984):

a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

- b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e) Kode, nomer seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
- f) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

## 2.7.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan cuma cuma dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya.
- g. Penyerahan Barng Kena Pajak secara konsinyasi.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang

penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

i. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak , kecuali atas penyerahan aktiva bermotor berupa sedan dan station wagon dan aktiva yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

## 2.7.3 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

- a. Format Kode Faktur terdiri 6 (enam ) digit , yaitu:
  - 2 digit pertama adalah Kode Transaksi
  - 1 digit berikutnya adalah Kode Status
  - 1 digit berikutnya adalah Kode Cabang
- Format Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari sepuluh digit, dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 digit pertama adalah tahun penerbitan
  - 8 digit berikutnya adalah nomor urut

# 2.7.4 Penandatanganan Faktur Pajak

- 1. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitauan secara tertulis nama pejabat yang berhak menadatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tanda tangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan pendatanganan faktur pajak.
- 2. Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari satu orang pejabat untuk menandatangani faktur pajak.

- 3. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk manandatangani faktur pajak, maka pengusaha kena pajak tersebut wajib meyampaikan pemberitauan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani faktur pajak disertai dengan contoh tanda tangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani faktur pajak dan menyertakan surat kuasa khusus dengan menggunakan formulir.
- 4. Jika terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitauan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani faktur pajak.
- 5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pejabat yang berhak menadatangani Faktur Pajak termasuk pula pejabat di tempat tempatkegiatan usaha yang dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menandatngani faktur pajak yang diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yang dicetak di tempat tempat kegiatan usaha masing masing

# 2.8 Penyetoran PPN

Untuk bendahara pengeluaran sebagai pemungut ppn paling lambat menyetorlan pajak pertambahan nilai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran pajak dilakukan kepada kas negara melalui Kantor Pos / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajak pertambahan nilai dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal pencairan anggran mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan KPPN merupakan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.

# 2.9 Pelaporan PPN

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dengan menggunakan Surat Pemberitauan Masa PPN (1107 PUT) bagi pemungut PPN dan melampirkan fotocopi SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah disetorkan yaitu pada lembar ketiga